



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 170/4 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN KOMISI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2019-2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 31 Ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota menyatakan bahwa Pembentukan alat kelengkapan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD;
- b. bahwa Pasal 67 Ayat (11) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 menyatakan bahwa Perpindahan Anggota DPRD antar komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan Ketiga Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 14 April 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

- Memperhatikan :
1. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170/930 tanggal 28 Maret 2022 perihal Usulan Perubahan Alat Kelengkapan DPRD;
 2. Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kabupaten Kebumen Nomor : 170/FPDIP/III/2022 tanggal 29 Maret 2022 Perihal Usulan Perubahan Alat Kelengkapan DPRD;
 3. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Kebumen Nomor : 002/A-FPKB/III/2022 tanggal 28 Maret 2022 Perihal Usulan Perubahan Susunan dan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD dari Fraksi PKB;
 4. Surat Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya DPRD Kabupaten Kebumen Nomor : 04/GERINDRA/III/2022 tanggal 30 Maret 2022 Perihal Usulan Perubahan Alat Kelengkapan DPRD;


5. Surat Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Kebumen Nomor : 005/III-2/FPG/2022 tanggal 30 Maret 2022 Perihal Usulan Perubahan Alat Kelengkapan DPRD;
6. Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Kebumen Nomor : 002/A-FPPP/III/2022 tanggal 28 Maret 2022 Perihal Usulan Perubahan Susunan dan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD;
7. Surat Fraksi Partai Nasional Demokrat DPRD Kabupaten Kebumen Nomor : 003/A-FNasDem/III/2022 tanggal 30 Maret 2022 Perihal Usulan Perubahan Alat Kelengkapan DPRD;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Perubahan ketiga susunan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Setiap Anggota DPRD kecuali Pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah satu Komisi.
- KETIGA** : Bidang tugas Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KEEMPAT** : Masa jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- KELIMA** : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan DPRD Nomor 170/25 TAHUN 2020 tanggal 18 Oktober 2021 tentang Perubahan Kedua Pimpinan dan Keanggotaan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 31 Maret 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN



LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 170/4 TAHUN 2022
TANGGAL : 31 MARET 2022

PERUBAHAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN KOMISI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2019-2024

I. KOMISI A : BIDANG HUKUM DAN PEMERINTAHAN

NO	NAMA	JABATAN
1.	Khotimah, S.Pd.I., M.A.	Ketua merangkap anggota
2.	Bambang Suparjo	Wakil Ketua merangkap anggota
3.	Tatag Sajoko, S.H.	Sekretaris merangkap anggota
4.	Adhitya Whisnu Bayu Aji, S.T.	Anggota
5.	Ahmad Sudiyono	Anggota
6.	Agus Supriyanto	Anggota
7.	H. Suprpto	Anggota
8.	Yuniarti Widayaningsih, S.E.	Anggota
9.	Pairi	Anggota
10.	Hesti Nuraini. S.M.	Anggota

II. KOMISI B : BIDANG PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO	NAMA	JABATAN
1.	Hj. Sri Susilowati	Ketua merangkap anggota
2.	Wahid Mulyadi, A.Md.	Wakil Ketua merangkap anggota
3.	Fitria Handini, S.H	Sekretaris merangkap anggota
4.	Drs. H. Tongat	Anggota
5.	F.A. Bambang Tri Saktiono	Anggota
6.	H. Miftahul Ulum	Anggota
7.	Sumarno, S.H, M.M	Anggota
8.	Akhmad Annifudin	Anggota
9.	Suprijanto	Anggota
10.	Hj. Ermy Kristanti, S.P., M.M	Anggota
11.	Ratna Yuliyanti, S.H.	Anggota
12.	M. Madkhan Anis, S.Kep., Ns.	Anggota

III. KOMISI C : BIDANG KEUANGAN DAN ANGGARAN

NO	NAMA	JABATAN
1.	Restu Gunawan	Ketua merangkap anggota
2.	Kurniawan	Wakil Ketua merangkap anggota
3.	Hj. Lilik Halimah	Sekretaris merangkap anggota
4.	Gigih Basokayadi, S.Sos.	Anggota
5.	Khanifudin	Anggota
6.	Saiful Anwar, S.Sy.	Anggota
7.	Ahmad Haujaki Al Amkani	Anggota
8.	Solatun, A.Md.	Anggota
9.	H. Gito Prasetyo, S.T.	Anggota
10.	Krismawati	Anggota
11.	Sri Halimah	Anggota

IV. KOMISI D : BIDANG PEMBANGUNAN FISIK DAN PRASARANA

NO	NAMA	JABATAN
1.	Bambang Sutrisno, S.E.	Ketua merangkap anggota
2.	H. Pawit	Wakil Ketua merangkap anggota
3.	H. Saman Halim Nurohman	Sekretaris merangkap anggota
4.	Frenky Askhabul Jannah	Anggota
5.	Amin Lukmantoro	Anggota
6.	N. Dwi Alhadi, S.Kom.	Anggota
7.	H.M. Nur Hariyadi, S.E.	Anggota
8.	Basir	Anggota
9.	Maksum Sodiq	Anggota
10.	H. Rifai Yuniantoro	Anggota
11.	Bagus Setiyawan	Anggota
12.	Agus Hamim, S.Pd.I.	Anggota
13.	Qoriah Dwi Puspa, S.S., M.Pd.	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
Ketua

SARIMUN